

**ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI****Kamila Febriyana, Niswatin Alayyal Maghfiroh, Agung Dwi Nugroho**Email: kamilafebriyana@gmail.com, niswatinalayyalmaghfiroh@gmail.com,
Dwiagung1qaz@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan melanggar hukum yang berakibat negatif terhadap keuangan serta perekonomian negara. Penelitian ini dimaksudkan guna menganalisis urgensi dalam pengimplementasian sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi serta menganalisis implementasi sistem tersebut pada putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk menganalisis penerapan kaidah hukum pada praktiknya, terutama tentang kasus-kasus telah diputuskan dan fokus penelitian dalam hal ini, yakni putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI. Pembuktian terbalik digunakan untuk memaksa terdakwa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya didapatkan secara sah dan dianggap lebih realistis mengingat posisi para pelaku yang seringkali memiliki akses terhadap sumber daya yang sulit dilacak oleh pihak berwenang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Asas Pembuktian Terbalik.**Article History**Received: 05 April 2025
Reviewed: 05 April 2025
Published: 06 April 2025
Plagirism Checker No
Prefix DOI:[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author**
Publish by : CAUSAThis work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan melanggar hukum juga berakibat negatif terhadap keuangan serta perekonomian negara. Korupsi merupakan problem serius dan memprihatinkan yang dialami oleh banyak negara di dunia, misalnya Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa Tipikor sudah terjadi sejak zaman Mesir Kuno, Roma, Babilonia dan hingga sekarang. ¹Tindak pidana korupsi dapat ditemukan di hampir setiap negara, terutama di negara yang sedang berkembang dan sering kali menjadi penghalang pembangunan yang

¹ Yeni Sri Lestari, Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang, Jurnal UTU, Vol. 3 No. 2, 2017.

berkelanjutan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi ini terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Selama periode 2020-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 2.730 kasus yang berfokus pada lima sektor utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama periode yang sama, KPK menerima total 21.189 pengaduan dengan wilayah pengaduan tertinggi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Dari total aduan tersebut, 9.603 laporan telah diarsipkan, sementara 16.821 laporan lainnya telah diverifikasi. Besarnya angka aduan tersebut mencerminkan keyakinan serta aspirasi rakyat pada KPK terkait pemberantasan korupsi.² Selain KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi. Merujuk pada *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kompetensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pengembalian kerugian negara tergolong baik. Pada tahun 2022, Kejaksaan RI sukses menyelesaikan 405 dari 597 kasus korupsi, dengan total kerugian negara mencapai 39, 207 triliun dari keseluruhan 42,747 triliun. Secara keseluruhan, pada tahun 2022 terdapat peningkatan dalam penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung RI, Kepolisian, dan KPK, dengan Kejaksaan Agung RI mencatatkan peningkatan tertinggi, dari 371 kasus di tahun 2021 hingga 405 kasus di tahun 2022.³

Dalam konteks pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, beban untuk membuktikan ketidakbersalahan beralih dari pihak Penuntut kepada Terdakwa sesudah adanya bukti awal yang cukup dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menunjukkan bahwa telah terjadi korupsi. Penegakan hukum pada Tipikor menjadi mudah menggunakan sistem pembuktian terbalik ini, di mana sering terjadi Terdakwa korupsi mempunyai akses lebih baik terhadap barang bukti dan informasi relevan dengan Tindakan mereka. Dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik diharapkan dapat mempercepat proses hukum serta meningkatkan akuntabilitas.

² KPK, Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektorjadi-fokus-utama>. Diakses pada 3 Maret 2025.

³ Adella Wahyu Pradita, Peran Besar Kejaksaan Agung RI dalam Pengembalian Kerugian Aset Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4045-peran-besar-kejaksaan-agung-ri-dalam-pengembalian-kerugian-aset-negara-akibat-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada 3 Maret 2025.

Tindak pidana korupsi terdapat di setiap negara terkhusus pada negara-negara dalam proses pembangunan bahkan nyaris membentuk *conditio sine qua non*, maka pemberantasan korupsi tersebut menjadi masalah global. Terdapat tuntutan dari rakyat agar korupsi diberantas secara tuntas, bahkan jika harus menggunakan hukum darurat serta mengalihkan penanganan kasus korupsi dari lembaga biasa ke lembaga independen yang memiliki integritas terjamin. Selain itu, sistem pembuktian terbalik juga dapat digunakan dalam memberantas Tipikor tersebut. Akan tetapi, korupsi bukan hanya pemidanaan saja, melainkan bagaimana kebijakan hukum pidana dapat menangani kejahatan yang sulit terdeteksi ini. Hukum pidana juga harus memberikan perhatian dan peran yang signifikan pada Tipikor, baik yang diatur secara jelas ataupun yang tidak diatur secara jelas pada hukum pidana positif di Indonesia. Berdasarkan sisi kebijakan hukum pidana, penerapan pembuktian sistem terbalik dapat memberikan pencegahan khusus pada Tipikor yang dianggap tergolong *extra ordinary crimes* serta membutuhkan penegakan hukum langkah-langkah langkah-langkah yang ekstra pula.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dalam implementasi sistem pembuktian terbalik dalam Tipikor serta menganalisis implementasi sistem tersebut pada putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI. Penelitian ini menggunakan kajian literatur melalui pengumpulan data secara sistematis dari data yang relevan dengan permasalahan yang Penulis teliti.

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai Apa urgensi implementasi sistem pembuktian terbalik dalam Tipikor yang merugikan negara, serta bagaimana Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik pada putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini Penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah macam penelitian yang berfokus pada analisis dokumen dengan memanfaatkan berbagai data sekunder. Pada penelitian ini, Penulis menerapkan analisis kualitatif yang

⁴ Afrianto Sagita, *Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1, 2017.

menjelaskan data yang ada melalui narasi, bukan dengan angka. Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan kasus guna menganalisis penerapan kaidah hukum pada penegakan hukum, khususnya terkait dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan. Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini salah satunya yaitu putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI sebagaimana dalam yurisprudensi. Dalam penelitian ini, Penulis memanfaatkan sumber data sekunder, yakni data didapat melalui penelitian kepustakaan serta dokumen hasil penelitian dan pengolahan penulis lainnya. Data tersebut terdapat dapat diakses baik di perpustakaan offline maupun online. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan terkait Tipikor yang menerapkan sistem pembuktian terbalik. Semua informasi ini diorganisir dengan sistematis oleh Penulis guna merespon masalah yang sudah dirumuskan. Analisis terhadap bahan hukum yang ada bertujuan untuk mengkaji perkembangan sistem pembuktian terbalik konteks Tipikor. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat praktis serta manfaat teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh Darmabrata bahwasanya manfaat praktis, penelitian normatif bisa menunjang regenerasi dalam lingkup hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Negara

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum serta berdampak negatif terhadap keuangan serta perekonomian negara. Kemudian korupsi bisa dipahami sebagai penyelewengan kekuasaan. Tindakan ini dilaksanakan oleh pegawai negeri, perusahaan, dan/atau individu menggunakan berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada negara. Berdasar Pasal 2 UU No. 31 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Tipikor diartikan tindakan melanggar hukum bermaksud guna menambah kekayaan pada diri sendiri, orang lain, maupun sebuah perusahaan pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara. Korupsi telah menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara. Korupsi sesudah menyebabkan kerusakan pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi ini tidak cuma pada negara berkembang saja, tetapi pada negara maju juga, misalnya Amerika Serikat. Namun, tingkat

keparahan Tipikor di negara maju umumnya tidak seburuk yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. ⁵Tindak pidana korupsi telah melahirkan malapetaka pada banyak sisi kehidupan masyarakat, sejatinya Tipikor bukan cuma terjadi pada negara berkembang saja, tetapi juga terjadi di negara-negara maju, seperti halnya Amerika Serikat. Namun, Tipikor yang terjadi di negara-negara maju tidak seburuk negara berkembang, misalnya Indonesia. Yang demikian dilatarbelakangi oleh penegakan hukum dalam memberantas korupsi di negara-negara maju lebih serius dan juga dukungan oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Yang demikian sangat berbanding terbalik dengan Indonesia, banyaknya Tipikor terkhusus pada masa orde baru dilanjut hingga era reformasi kurang mendapat perhatian dari pemerintah juga legislatif. ⁶

Korupsi memberi dampak krusial pada banyak sisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, terkhusus pada sektor perekonomian yang menjadi kunci utama kesejahteraan rakyat. Pada sektor bisnis, korupsi dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Begitu pula pada sektor swasta, korupsi dapat menjadi sebab meningkatnya biaya melalui pungutan liar dan juga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja dan investigasi. ⁷Secara normatif, kejahatan korupsi dipandang kejahatan luar biasa. Romli Atmasasmita melihat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, entah dari segi jumlah ataupun kualitas serta sesudah banyaknya kasus yang muncul dan melalui berbagai kajian dan penelitian, tindak pidana korupsi di Indonesia tak hanya bisa dipandang sebagai *ordinary crimes*, tetapi juga termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Apabila dilihat dampak perbuatan yang ditimbulkan efeknya sangat buruk bagi kelanjutan bangsa Indonesia dari masa pemerintahan orde baru hingga sekarang, tindak pidana korupsi berakibat terampasnya hak yang semestinya dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Sistem hukum pidana Indonesia mengimplementasikan pembuktian sistem terbalik untuk Tipikor. Demikian dijelaskan dalam Pasal 12 B ayat (1) juga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti oleh UU

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Vol. 3 No. 2, 2022.

⁶ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 8.

⁷ Rahmiati dkk, *Dampak Korupsi terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol. 01, No. 01, 2024, hlm. 25-26.

Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12 B ayat (1) menyatakan bahwasanya masing-masing pegawai negeri yang menerima gratifikasi atau pelaksana negara digolongkan pada suap jika berkaitan mengenai jabatannya serta berlawanan terhadap kewajiban atau tugasnya. Apabila jumlah gratifikasi tersebut menggapai Rp10.000.000,00 maupun di atasnya. Oleh sebab itu, beban pembuktian bahwasanya gratifikasi tersebut merupakan suap ada kepada gratifikasi. Sementara itu, untuk gratifikasi yang jumlahnya tidak cukup dari Rp10.000.000,00 beban pembuktian bahwasanya gratifikasi adalah suap berada pada Penuntut Umum. Kemudian Pasal 37 menjelaskan bahwasanya Terdakwa memiliki hak dalam melakukan pembuktian sesungguhnya dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jika Terdakwa berhasil melakukan pembuktian ketidakbersalahannya, maka pembuktian itu akan dijadikan dasar oleh pengadilan guna menyatakan bahwasanya dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Secara kronologis, konsep pembuktian terbalik ini berasal dari sistem Common Law atau Anglo Saxon serta biasanya diterapkan dalam "*certain cases*", terutama dalam kasus gratifikasi atau pemberian yang berkaitan suap (*bribery*), seperti yang terjadi di Malaysia.⁸

Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 UU No. 15 Tahun 2002 mengatur ketentuan terkait sistem pembuktian terbalik. Namun, isi ketentuan dalam kedua undang-undang itu belum seluruhnya didasarkan pada fakta hukum yang mendukung pembenaran tindakan yang dilakukan. Ketentuan tersebut hanya berfungsi sebagai media untuk mempermudah proses pembuktian, tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dari tersangka sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang demikian menimbulkan kekhawatiran bahwa penerapan pembuktian terbalik dapat mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum. Dengan munculnya perihal dua ketentuan pembuktian terbalik tersebut memungkinkan munculnya praktik baru mengenai perihal masalah pembuktian terbalik. ⁹Sistem pembuktian terbalik adalah respon yang efektif menghadapi tindak pidana korupsi yang sukar dibuktikan kebenaran materilnya, sebab sistem pembuktian terbalik tersebut mempermudah Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada pembuktian

⁸ Lilik Mulyadi, 2015, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), h. 6.

⁹ *Ibid*, h. 101-132.

Tipikor. Dengan berlakunya sistem tersebut, secara mutlak JPU sudah tidak dibebani untuk membuktikan semua unsur tindak pidana seperti yang dijelaskan pada KUHAP. Sistem pembuktian terbalik ini mengalihkan tanggung jawab pembuktian kepada Terdakwa tindak pidana korupsi yang berarti bahwasanya Terdakwa harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi yang seringkali kompleks dan sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi, penerapan sistem ini juga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Terdakwa.¹⁰

Dalam hukum pidana menjelaskan penyimpangan ketentuan prinsip umum, yakni pihak yang menuntut harus melakukan pembuktian dimana pihak yang menuntut harus membuktikan bahwasanya tuntutananya bisa dibuktikan benar. Terdakwa pada kasus “pembuktian terbalik” harus mampu melakukan pembuktian bahwa dia tidak bersalah, jika Terdakwa tidak bisa melakukan pembuktian, Terdakwa dianggap bersalah. Sistem ini, dianggap menyimpang, hanya saja berlaku dalam suatu kasus tertentu, yakni kasus tindak pidana korupsi, terutama kasus pemberian serta penyuaipan yang tercantum dalam sistem pembuktian terbalik pada pasal 12 A rancangan UU Tipikor sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan pasal 419 dan 420 KUHP.¹¹

Dari sudut pandang perbandingan sistem hukum pidana tindakan implementasi sistem pembuktian terbalik terdapat beberapa:

1. Sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada delik gratifikasi, suap, dan tidak berlaku untuk delik-delik lain yang tercantum pada UU No. 31 Tahun 1999, khususnya termuat pada Pasal 2 hingga Pasal 16. Delik-delik tersebut konteks tindak pidana korupsi di bawah pengawasan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Penerapan terhadap pembuktian sistem terbalik hanya pada “perampasan” terkait delik yang didakwakan kepada seseorang. Yang demikian diterangkan dalam Pasal 2 hingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, harus ditekankan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berkewajiban terhadap sistem pembuktian dugaan pelanggaran sebagaimana diterangkan pada pasal 2 sampai 16 UU No. 31 Tahun 1999.

¹⁰ Rio Heronimus Kaluara Sasuang dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, No. 06, 2024, hlm. 74

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta; Diadit Media, 2009), h. 192-193).

Namun, jika terdakwa dinyatakan bersalah atas salah satu tuduhan jaksa penuntut umum dan harus mengalami perampasan harta, untuk menghindari itu Terdakwa wajib memvalidasi atau memberikan pembuktian bahwasanya harta itu tidak didapatkan dari Tipikor sesuai dengan sistem pembuktian terbalik.

3. Sistem pembuktian terbalik oleh prinsip *lex temporis*, yang berarti tidak bisa diterapkan secara retroaktif (berlaku surut). Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menghindari pelanggaran pada sistem legalitas, serta mengurangi potensi terjadinya balas dendam yang dikenal dengan istilah *lex talionis*.
4. Sistem pembuktian terbalik dibatasi dan tidak boleh melanggar prinsip "*daad-dader strafrecht*". KUHP yang diusulkan didasarkan pada konsep keseimbangan monodualistik, yang menghormati keseimbangan antara keperluan bersama dan personal, yaitu hukum pidana yang mempertimbangkan sisi objektif perbuatan dan subjektif individu/pelaku (*dader*).¹²

Dalam perspektif ini, penggunaan sistem pembuktian terbalik harus tegas tidak melanggar hak-hak dan kepentingan mendasar dari tersangka/terdakwa. Meskipun penerapan sistem ini terjadi secara tidak terhindarkan, terutama untuk mengurangi hak individu terkait asas "*non self incrimination*" serta "*presumption of innocence*", tetapi pengurangan tersebut harus dihindari dari terjadinya penghapusan hak-hak tersebut. Jika terjadi, ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian terbalik berpotensi melanggar HAM.¹³

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat dua poin fundamental yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak mengenai sistem pembuktian terbalik.¹⁴ Bahwa sistem pembuktian terbalik diimplementasikan secara khusus dan terbatas hanya pada dua jenis tindakan, yakni:

1. Sistem pembuktian terbalik terhadap penyusunan

Sistem pembuktian terbalik dalam konteks penyusunan memiliki karakteristik khusus, sebagaimana diatur pada Pasal 12A diambil dari sistem hukum *Anglo-Saxon*. Dalam hal

¹² Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 107-108.

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 26.

¹⁴ *Op.cit.* h. 290-297

ini, terdapat penciptaan delik baru yang berkaitan dengan gratifikasi (pemberian) terkait tindakan penyuapan. Pemberian tersebut dimaksudkan pada pegawai negeri (secara pengertian mendalam) dan pelaksana negara yang mempunyai wewenang terkait dengan jabatan mereka (*in zijn bedening*) serta telah melaksanakan tindakan yang bertentangan terkait kewajiban mereka (*in stirjd met zijn plicht*). Pada rancangan ini, setiap pemberian dipandang sebagai gratifikasi hingga terbukti sebaliknya oleh si Penerima gratifikasi tersebut, yang merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 419 serta Pasal 420 KUHP.

2. Sistem pembuktian terbalik terhadap perampasan harta

Pada lingkup perampasan harta benda terdakwa, sistem pembuktian terbalik mengharuskan Terdakwa yang dituduh melaksanakan pelanggaran sesuai dengan Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk memvalidasi awal mula harta tersebut diperoleh setelah adanya tindak pidana korupsi yang dituduhkan. Dalam kata lain, terdakwa harus menunjukkan bahwa harta tersebut tidak berawal dari hasil Tipikor. Permohonan untuk perampasan harta ini diusulkan oleh penuntut umum ketika menyampaikan tuntutananya dalam proses persidangan utama.

Namun, di dalam penegakan hukum juga terdapat masalah baru yang timbul, seperti pada saat pengimplementasian sistem pembuktian terbalik timbul adanya potensi penyelewengan kekuasaan oleh penegak hukum yang dapat berdampak pada jaminan HAM. Kegelisahan tersebut mungkin dianggap kurang berpijak, sebab pada tahap penyidikan kasus pidana umum, aparat penegak hukum seringkali sudah melakukan langkah-langkah yang menunjukkan adanya “dugaan” terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Proses ini kemudian akan diperiksa kembali di pengadilan, di mana semua bukti akan ditelaah ulang. Kemudian sebelum Hakim memutuskan, apakah tindakan yang dilaksanakan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, seluruh pihak meliputi Terdakwa diberi kesempatan guna menyampaikan pembelaan. Dengan mempertimbangkan tantangan pada pengimplementasian sistem pembuktian terbalik, kemungkinan besar hal ini bisa menghalangi upaya untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik pada Pegawai Negeri yang diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan secara ilegal.

Analisis Sistem Pembuktian Terbalik dalam Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

Pembahasan ini ditinjau dari perkara yang diputus pada tingkat banding, namun substansi dalam pembahasan ini dikaitkan dengan sistem pembuktian terbalik, maka tinjauan dalam pembahasan ini juga didasarkan pada perkara yang diputus di tingkat pertama. Perkara yang diputus pada tingkat pertama membahas lebih banyak terkait pembuktian dalam persidangan, sedangkan dalam putusan tingkat banding lebih fokus membahas mengenai beban pidana yang diterima oleh Terdakwa. Sehingga dalam pembahasan ini akan menggunakan dua perkara tersebut sebagai bahan analisis.

1. Duduk Perkara

Perkara ini berawal dari adanya pertemuan antara PT.Timah Tbk. dengan beberapa IUP dan smelter-smelter swasta di hotel Novotel Bangka Belitung pada kuartal pertama tahun 2018 tepatnya di bulan Februari. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas rencana kerjasama dalam pengambilan 5% dari kuota timah yang akan diekspor oleh smelter swasta. Kuota ini berasal dari bijih timah yang didapat melalui penambangan ilegal pada area IUP milik PT.Timah Tbk. Dalam kasus ini, akan melibatkan peran Terdakwa Harvey Moeis yang bertindak sebagai perwakilan PT. Refined Bangka Tin sebagai penggagas inisiatif ini. Dalam kerjasama ini PT.Timah Tbk. memiliki maksud untuk meningkatkan hasil produksinya dengan mengumpulkan bijih timah hasil produksi dari smelter-smelter swasta tersebut. Yang dimana 5% (lima persen) bijih timah dari kuota ekspor tersebut dikumpulkan dan dibeli oleh Perusahaan BUMN tersebut dengan harga yang juga sudah ditetapkan. Berjalannya program ini, hasil dari kesepakatan antara PT.Timah Tbk. dengan smelter-smelter swasta tersebut, maka dibuatkannya Whatsapp Group dengan nama "New Smelter" yang tidak lain untuk memantau pemilik smelter-smelter swasta untuk menyetorkan biji timah itu kepada PT.Timah Tbk. Karena beberapa smelter ada yang masih tidak menyerahkan biji timah yang sudah disepakati di awal, maka diadakannya pertemuan lanjutan untuk membahas hal tersebut, dengan alasan untuk kepentingan nasional. Karena masih terdapat smelter-smelter yang tidak menyetorkan bijih timah tersebut ke PT.Timah Tbk. Maka untuk sementara program ini dihentikan pada bulan Juni 2018. Dalam skema program ini, penambangan ilegal yang dilakukan oleh smelter-smelter swasta seolah-olah legal

karena dikaitkan atau berhubungan dengan PT. Timah Tbk. Hal ini merupakan bagian dari rekayasa yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tersebut guna mencapai target realisasi RKAB perusahaan. Sejak bulan Juni tahun 2018 setelah dihentikan sementara terkait pengumpulan bijih timah ini, maka Terdakwa Harvey Moeis yang mengakomodir pengumpulan biji timah dari 2 (dua) smelter swasta. Kemudian pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2018 PT.Timah Tbk. dengan beberapa smelter swasta, salah satunya PT. Refined Bangka Tin untuk membahas program-program lain. Program-program itu diantaranya Program Sisa Hasil Penambangan (SHP), Program Kerjasama Sewa Peralatan Processing Penglogaman Timah, Program Kerjasama Mitra Jasa Penambangan, Program Pengamanan Aset Cadangan Biji Timah. Hasil perolehan dari program-program ini yang diperoleh oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagian disalurkan melalui rekening korporasi atas nama PT.Quantum Skyline Exchange milik Terdakwa Helena dalam dakwaan terpisah.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan yang disusun oleh panitera berdasarkan permohonan dari penuntut umum terhadap terdakwa Harvey Moeis, terdapat tuntutan pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdakwa Harvey Moeis dinyatakan bersalah secara sah serta meyakinkan sudah melaksanakan Tipikor, yang mana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU 31/1999, demikian terkandung dalam dakwaan kesatu primair, Demikian pula dengan TPPU sebagaimana yang diatur pasal Pasal 3 UU 8/2010 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan kedua primair.
- b. Atas perbuatannya, Terdakwa Harvey Moeis dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan masa penahanan yang telah dijalani sepenuhnya diperhitungkan, serta disertai perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- c. Terdakwa dijatuhi hukuman denda dan harus membayar senilai Rp 1.000.000.000,00. Jika denda itu tak dibayarkan oleh Terdakwa, sebagai gantinya dikenakan pidana kurungan selama 1 tahun sebagai bentuk pengganti atas kewajiban pembayaran denda tersebut.

- d. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara senilai Rp 210.000.000.000,00. Apabila jumlah tersebut tidak dibayarkan paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mendapat kekuatan hukum tetap, demikian itu Jaksa diberi kewenangan untuk melaksanakan penyitaan juga pelelangan pada aset atau harta benda milik Terdakwa. Jika hasil lelang tersebut masih belum mencukupi untuk menutupi seluruh nilai uang pengganti, maka Terdakwa akan dikenai pidana penjara selama 6 (enam) tahun sebagai bentuk sanksi tambahan. Dalam hal Terdakwa hanya membayar sebagian dari jumlah uang pengganti, maka besarnya pidana tambahan berupa kurungan penjara akan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah kekurangan yang belum dibayarkan.
- e. Barang bukti yang telah disebutkan dalam amar putusan dinyatakan untuk dirampas oleh negara dan selanjutnya diperintahkan untuk dimusnahkan, sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan guna menghilangkan jejak tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa analisis hukum dalam pertimbangannya yang telah diuraikan di tingkat pertama telah dilakukan dengan seksama dan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perihal ini pembuktiannya juga mengatur mengenai beberapa unsur tindak pidana yang dilayangkan oleh jaksa penuntut, termuat baik didalam dakwaan primair maupun dakwaan kedua primair. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP, keputusan hakim harus didasarkan pada keyakinan yang bersumber dari adanya alat bukti yang valid dan secara langsung berkaitan atas tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut kepada terdakwa. Dalam perihal inii telah diuraikan mengenai unsur yang terkandung dari dakwaan yang menurut keyakinan hakim berkaitan dengan tindak pidana. Berikut diuraikan masing-masing unsur tersebut:

- a. Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 yang terakhir diubah menjadi UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana meliputi beberapa unsur yaitu :
 - 1) Unsur "Setiap Orang"

Setiap orang, baik sebagai individu maupun yang mewakili suatu perusahaan, merupakan pemilik kewajiban dan hak yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukannya, sebagaimana identitasnya yang telah tertulis dalam surat dakwaan yang sebagaimana telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, terdapat pula pihak-pihak lain yang juga termasuk sebagai subjek hukum, karena telah melakukan atau berperan serta dalam tindak pidana yang berhubungan dimana masing-masingnya didakwa dalam berkas perkara terpisah sesuai dengan peran dan keterlibatannya pada kasus ini.

Fakta hukum yang sudah terungkap didalam persidangan menunjukkan bahwasanya Harvey Moeis berperan sebagai fasilitator yang membawa nama PT. Refined Bangka Tin dalam menarik dana pengamanan yang dicatat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, yang sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pungutan dana pengamanan juga dilakukan terhadap para smelter yang mendapatkan hasil produksi dari kegiatan penambangan ilegal yang berlangsung di wilayah IUP milik PT. Timah Tbk. Dengan demikian, unsur "setiap orang" dianggap telah terpenuhi, karena dalam proses persidangan Terdakwa Harvey Moeis mengakui identitas dirinya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

2) Unsur "Secara Melawan Hukum"

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang terakhir diganti UU 20/2001, melawan hukum disini meliputi dua aspek yakni secara formil dan materiil. Hal ini berarti suatu tindakan dapat dianggap melawan hukum, baik itu dengan melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku maupun dengan perilaku yang menyalahi nilai sosial yang berada di masyarakat. Dengan demikian perbuatan ini tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Namun lain halnya setelah terdapat putusan MK yang menyatakan bahwa penjelasan dalam pasal ini merupakan inkonstitusional, dan menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum hanya berlaku dalam konteks formil saja. Meskipun MK telah memutuskan demikian, berdasarkan putusan MA dengan nama hakim

yang memutus perkara adalah Drs.Kuntjoro Hendrartono, sehingga memaknai perbuatan melanggar hukum itu secara formil dan materiil. Karena berdasar pada doktrin *sens-clair*, yang dimana hakim harus melakukan penemuan hukum baru bila tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya didalam aturan perundang-undangan. Oleh sebab tersebut tidak bisa untuk menolak dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara yang disampaikan dalam persidangan.

Dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan PT.Timah Tbk. Menjalni kerjasama dengan Penambang ilegal dan Mitra Jasa Penambangan (IUJP) untuk meningkatkan produksi PT. Timah Tbk. Dengan menginisiasi beberapa program, diantaranya Program Sisa Hasil Pengolahan dan Program Mitra Jasa Penambangan. Namun PT. Timah Tbk. Tidak mencapai target yang diharapkan karena dalam pelaksanaannya Mitra IUJP tidak melakukan penambangan, melainkan hanya mengumpulkan bijih timah dari penambangan ilegal. Sehingga dalam hal ini kerjasama tersebut hanya sebagai rekayasa untuk melegalisasi penambangan ilegal dan proses jual beli bijih timah di wilayah IUP PT.Timah Tbk.

- 3) Unsur “Melakukan Suatu Perbuatan atas Memperkaya Diri Sendiri ataupun Orang Lain ataupun Korporasi”

Menurut Hakim istilah “memperkaya” dalam pasal undang-undang ini merujuk pada adanya perbandingan antara kekayaan pelaku sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Prof. Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa tindakan untuk memperkaya diri sendiri tidak selalu berarti bahwa pelaku benar-benar menjadi kaya.¹⁵ Sehingga bila dikaitkan antara unsur ini terkait fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi. Dengan pihak-pihak lainnya yang juga turut terlibat menerima kekayaan dari perbuatan melawan hukum pada perkara ini.

- 4) Unsur “Yang Telah Merugikan Keuangan Negara ataupun Perekonomian Negara”

¹⁵ Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia. Jakarta. hlm. 7.

Kerugian keuangan negara dianggap benar-benar terjadi apabila telah dilakukan perhitungan secara sah oleh lembaga yang memiliki otoritas atau oleh akuntan publik yang ditunjuk secara resmi.¹⁶ Terkait dengan perkara ini, instansi yang dimaksud untuk menghitung kerugian tersebut diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Negara Indonesia yang sudah melaksanakan audit dan menyimpulkan bahwa jumlah kerugian negara mencapai Rp 300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen). Jumlah tersebut tercantum didalam Laporan yang telah diaudit atas dugaan suatu perbuatan pidana korupsi terkait pengelolaan komoditas timah oleh PT. Timah Tbk. keberadaan audit dari lembaga resmi ini menjadi dasar yang sah dan kuat secara hukum untuk membuktikan adanya unsur kerugian negara dalam perkara tersebut.

- 5) Unsur “Sebagaimana Orang yang telah Melakukan, Menyuruh, Melakukan atau Turut Ikut Serta Melakukan perbuatan”

Pelaku dalam hal ini merupakan mereka yang perbuatannya mencakup semua unsur yang terdapat pada suatu tindak pidana. Yang demikian juga mencakup keikutsertaan bersama-sama dalam melakukan delik itu yang sekiranya bila dilakukan oleh satu orang tujuan dari perbuatan itu tidak tercapai.¹⁷ Berdasarkan keseluruhan fakta yang telah terungkap selama proses peradilan, termasuk dalam keterangan yang diberikan oleh saksi dan sebagai keterangan alat bukti yang telah dihadirkan dalam meja persidangan, majelis hakim berwenang memutuskan bahwasanya Harvey Moeis merupakan terdakwa dalam perkara ini, terbukti bahwa pelaku merupakan (dader) atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pihak lain dalam perkara ini yang juga didakwakan dalam dakwaan yang terpisah, dengan demikian terdakwa dinyatakan sebagai pelaku atas tindakan dan peran-peran yang dilakukan pihak-

¹⁶ Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 28.

¹⁷ P.A.F. Lamintang. 1985. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 55.

pihak lain yang turut serta (medepleger), sehingga secara keseluruhan unsur-unsur ini telah terpenuhi.

b. Dakwaan Kedua Primair, yaitu Pasal 3 UU 8/2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan komponen berikut:

1) Unsur “Menempatkan, Mengalihkan, Transfer, belanja, Membayarkan, Hibah, Menitipkan, Membawa ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukar dengan Mata Uang dan Surat Berharga dan Perbuatan Lain atas Harta Kekayaan”

Meskipun dalam Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut terkait definisi dari masing-masing komponen yang termuat di dalamnya, tetapi, definisi unsur-unsur tersebut termuat pada Penjelasan Umum UU 15/2002 yang mana terakhir direvisi menjadi UU 25/2003, Penempatan (placement) diartikan sebagai tahap awal dalam upaya memasukkan uang tunai dari tindak pidana pada mekanisme keuangan, bisa meliputi penggunaan uang giral maupun instrumen keuangan lainnya. Transfer (*layering*) adalah proses pemindahan aset atau kekayaan hasil tindak pidana, seringkali digolongkan sebagai uang kotor (*dirty money*). Mengalihkan merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk memindahkan posisi atau hak kepemilikan atas suatu aset atau kekayaan. Sementara itu, membelanjakan adalah tindakan memberikan sejumlah uang sebagai bagian dari kegiatan perdagangan. Menunaikan pembayaran berarti memberikan uang pada orang lain sebagai bentuk kewajiban atau transaksi. Menghibahkan mengacu pada tindakan memberikan harta kepada pihak lain tanpa imbalan, sebagaimana dimaknai dalam konsep hukum pada umumnya. Menitipkan berarti memberikan suatu barang untuk dikelola atau dikuasai oleh orang lain dengan janji bahwa barang tersebut dapat diminta kembali di kemudian hari. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan memindahkan kekayaan melewati batas wilayah Indonesia. Mengubah bentuk merujuk pada proses untuk mengubah tampilan atau kondisi fisik suatu benda, baik dalam struktur, ukuran, berat, maupun bentuknya. Sedangkan tindakan mengubah atau mengganti dengan mata uang ataupun surat berharga berarti melakukan pertukaran atas aset dengan uang maupun instrumen keuangan lainnya yang memiliki nilai jual.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut bila dihubungkan pada fakta di dalam persidangan dimana didapatkan dari keterangan beberapa saksi ataupun melalui barang bukti termakud dan telah ditunjukkan, maka dapat disimpulkan Terdakwa yang dalam hal ini adalah Harvey Moeis telah merekayasa pengumpulan dana yang diduga sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui kolaborasi antara PT. Timah Tbk. dengan sejumlah smelter swasta serta pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dana yang terkumpul dari kerja sama tersebut terlebih dahulu disalurkan dan disimpan melalui PT Quantum Skyline Exchange, yaitu sebuah perusahaan penukaran uang (money changer) yang dimiliki oleh Helena. Kemudian disetorkan dalam rekening pribadi atas nama Harvey Moeis melalui rekening BCA. Sehingga mengacu pada fakta yang didapat dalam persidangan, tindakan yang dilakukan oleh Harvey Moeis sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur pada pasal pada dakwaan kedua primair, karena mencakup rangkaian perbuatan berupa penempatan, pemindahan, pembelanjaan, serta distribusi harta dimana harta tersebut bersalah dari tindak pidana korupsi.

- 2) Unsur “yang telah diketahuinya ataupun patut diduga merupakan hasil tindak pidana”

Perihal di Perihal seorang menyadari atau setidaknya berspekulasi berdasarkan fakta atau informasi yang diterimanya bersumber daripada perbuatan yang kontradiktif dengan perbuatan hukum. Dalam hubungannya dengan perkara in casu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai harta benda yang ditempatkan di rekeningnya maupun yang dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu bersumber dari tindak pidana korupsi.

- 3) Unsur “Dengan Tujuan Menyamarkan atau menyembunyikan Asal-Usul Dari Harta Kekayaan”

Kekayaan yang didapatkan atas tindak pidana korupsi dan kemudian disubstitusikan ke dalam aset-aset yang diatasnamakan orang lain ataupun menempatkannya dalam rekening atas nama orang lain merupakan suatu

kehendak Terdakwa mengetahui telah terjadinya perbuatan pencucian uang, sehingga unsur ini terpenuhi.

4. Putusan

Setelah adanya putusan tingkat banding, tentunya pertimbangan hukum yang dipakai adalah pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding. Berikut parafrase dari kalimat tersebut dengan struktur berbeda namun makna tetap sama. Meskipun, dalam pembahasan kali ini, fokus utama akan diberikan pada pertimbangan hukum terkait unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam peradilan tingkat pertama.

Dengan demikian yang akan lebih disoroti adalah tetap putusan pada tingkat banding. Karena dalam putusan tingkat banding telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Sehingga dari pertimbangan hukum Majelis Hakim, didapatkan dalam hal ini segala petitum yang telah dimohonkan oleh JPU pada surat dakwaan yang telah dikabulkan sebagian. Perubahan dari putusan tingkat pertama yang dimana putusan pada tingkat banding hanya mengubah aspek pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana hukuman penjara yang semula selama 6 tahun 6 bulan diperberat menjadi 20 tahun penjara, yang akan dikurangi seluruhnya berdasarkan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa. Selain itu, dalam putusan tersebut, jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara juga mengalami perubahan, yang sebelumnya senilai Rp 210.000.000.000,00 menjadi Rp 420.000.000.000,00. Adapun hal lainnya tetap sesuai dengan tuntutan yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum pada surat dakwaannya.

5. Metode Pembuktian Terbalik yang Dilakukan Hakim Sampai Putusan Banding tersebut Dibacakan

Penerapan Pembuktian pembalikan atas keyakinan seorang Hakim dan Alasan secara masuk akal, (*conviction in raisonne*), alasan dari pembuktian atas keyakinan seorang hakim harus dalam batasan yang masih logis. hakim diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya membenarkan atau tidak membenarkan alat bukti dengan cara alasan yang masuk akal.

Penerapan Pembuktian yang didasari dari peraturan undang-undang Secara Positif (*positief-wettelijk-bewijstheorie*), di mana di dalamnya hakim telah terhubung baik itu secara

positif atas suatu alasan yang menyatakan alat bukti menurut peraturan perundang-undangan. jika pertimbangan oleh hakim tersebut telah menganggap bahwasannya perbuatan telah dilakukan dengan alat bukti tersebut dalam perundang-undangan tanpa harus diperlukan keyakinan hakim dan dapat dijatuhkan putusan.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia sendiri jika diteliti lebih lanjut dari segi kuantitas dan kualitas saat ini semakin marak terjadi akan tetapi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 saat ini masih sangat relevan bila dilaksanakan, pembuktian terbalik dalam suatu kasus Tipikor terhadap asas *presumption of innocence* (terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah selama belum ada putusan hakim yang menghendaki demikian) dalam sistem peradilan hukum pidana Indonesia saat ini sudah mulai membaik, seperti yang telah dijelaskan di rumusan masalah kedua mengenai perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI. Dalam perkara tersebut, pembuktian terbalik digunakan untuk memaksa terdakwa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya didapatkan secara sah dan dianggap lebih realistis mengingat posisi para pelaku yang sering kali memiliki akses terhadap sumber daya yang sulit dilacak oleh pihak berwenang. Walaupun demikian, pembuktian terbalik berlawanan terhadap asas praduga tak bersalah, namun penerapannya pada kasus korupsi dianggap penting untuk menghadapi tindakan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Namun, hal ini tetap harus perlu dilakukan dengan cermat dan memperhatikan prinsip keadilan, untuk menghindari potensi penyalahgunaan hukum yang bisa merugikan hak-hak terdakwa. Pembuktian terbalik, jika diterapkan secara tepat, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberantasan korupsi, namun dalam praktiknya tetap harus mempertahankan keselarasan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM. Tetapi dari perkara tersebut dapat dibuktikan ditingkatkan banding dengan hasil yang dianggap pantas sebagai hukuman untuk pelaku Tipikor yaitu penambahan menjadi 20 tahun penjara dan penambahan denda menjadi Rp 420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah). Dari uraian kasus Tipikor yang marak di Indonesia selain menekankan asas pembuktian terbalik maka perlu untuk mempersiapkan dan mempertimbangkan lebih lanjut dari beberapa aspek untuk melakukan pembuktian terbalik (*reversal Borden of proof*) yang bertentangan asas hukum praduga tak bersalah (*non .self*

Incrimination) dimana hal tersebut harus menimbang hak asasi manusia harus dipenuhi. Selain itu penegak hukum harus menjaga integritas bahwasanya Penegak hukum harus menjalankan sesuai dengan tugasnya tanpa embel-embel apapun, agar tercipta keamanan dan keadilan bagi pelaku Tipikor, serta tugas Penegak hukum lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan tersebut. Dalam situasi ini, perundangan-undangan yang dibuat oleh pejabat pemerintah harus terus berkembang dan lebih aktual dengan perkembangan zaman dan teknologi banyak penyelesaian proses pembuktian yang dapat membantu nantinya yang bisa dikembangkan seperti halnya Undang-Undang Perampasan Aset yang sangat berguna di era saat ini mengingat saat ini harta dapat berupa digital juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 192-297.
- Agung, M. (2013). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Arief, B. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 107-108.
- Hamzah, A. (1996). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 26.
- KPK. (2024, 19 Desember). *Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor jadi Fokus Utama*. Berita KPK. Diakses pada 3 Maret 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- Lamintang, P.A.F. (1985). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 55.
- Lestari, Y. (2017). *Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang*. Jurnal UTU, 3(2), 181.
- Mas, M. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 8.
- Mulyadi, L. (2015). *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*. Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP), 4(1), 101-132.
- Rahmiati. (2024). *Dampak Korupsi terhadap Perekonomian di Indonesia*. Jurnal Mahasiswa Hukum, 1(1), 25-26.
- Sagita, A. (2017). *Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Respublica, 17(1), 21-43.
- Sasuang, R. (2024). *Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Jurnal Penelitian Hukum, 4(6), 74.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 138.
- Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (2023, 3 April). *Peran Besar Kejaksaan Agung RI dalam Pengembalian Kerugian Aset Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Diakses pada 3 Maret 2025. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4045-peran-besar-kejaksaan-agung-ri-dalam-pengembalian-kerugian-aset-negara-akibat-tindak-pidana-korupsi>
- Wiyono, R. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 28.